



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka perlu pengaturan ulang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
16. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
19. Capaian kinerja adalah realisasi kinerja ASN yang didasarkan pada prestasi kerja, beban kerja, dan kondisi kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan :
 - a. disiplin pegawai;
 - b. motivasi dan integritas pegawai;
 - c. kinerja pegawai; dan
 - d. kesejahteraan pegawai.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) ASN dalam melaksanakan tugasnya diberikan TPP yang diberikan setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar pemerintah daerah;
 - d. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. ASN yang melaksanakan tugas belajar; dan
 - f. ASN yang telah memperoleh tunjangan profesi yaitu : guru, pengawas sekolah dan penilik sekolah.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

- a. TPP berdasarkan kriteria beban kerja; dan
- b. TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.

- (2) Bagi ASN yang telah mendapatkan jasa pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya tidak diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, namun mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN tertentu yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab berhubungan dengan resiko kondisi kerja.
- (2) Ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan berdasarkan resiko kondisi kerja ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

KLASIFIKASI PEMBERIAN TPP

Pasal 7

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan JFT.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) JFT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. JFT keahlian; dan
 - b. JFT keterampilan.

BAB V

BESARAN TPP

Pasal 8

- (1) Besaran TPP didasarkan pada kelas jabatan dan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada evaluasi jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila Kelas Jabatan akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan struktural/fungsional/pelaksana belum selesai disusun/ditetapkan oleh kementerian terkait, maka menggunakan hasil evaluasi jabatan tahun sebelumnya atau hasil evaluasi jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (5) Untuk Jabatan struktural/fungsional/pelaksana yang baru akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kelas Jabatannya disamakan dengan Jabatan yang setara / serumpun / setingkat.
- (6) Ketentuan mengenai besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGHITUNGAN TPP

Pasal 9

- (1) Penghitungan TPP berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN;
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - c. potongan iuran jaminan kesehatan sebesar 1 % dari besaran maksimal TPP.

- (2) Rumusan penghitungan TPP sebagai berikut :

Pembayaran TPP = {(Capaian produktifitas kerja x 60% x besaran TPP) + (Capaian disiplin kerja x 40% x besaran TPP)} - 1% besaran TPP.

Pasal 10

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dipengaruhi oleh skor capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan dan besarnya paling banyak 100% (seratus persen).

- (2) Terhadap kelebihan capaian prestasi kerja dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung sebagai 100% (seratus persen).
- (3) Kelebihan capaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (4) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi :
 - a. nilai capaian kinerja proses dari bawahan;
 - b. nilai capaian kinerja *output/outcome* individu.
- (5) Nilai capaian kinerja proses dari bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan capaian kinerja output atas target kinerja bulanan bawahan (staf) yang telah ditetapkan melalui Aplikasi Pusdasip.
- (6) Capaian kinerja output atas target kinerja bulanan bawahan (staf) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi kinerja proses atasan.
- (7) Nilai capaian kinerja individu output/outcome sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan capaian kinerja individu atas target kinerja output/outcome bulanan yang telah ditetapkan melalui Aplikasi Pusdasip.

Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dipengaruhi oleh skor prestasi kehadiran.
- (2) Skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi :
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja;
 - c. sakit;
 - d. cuti; dan
 - e. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan.
- (3) Skor prestasi kehadiran ASN setiap bulan dicetak melalui e-Presensi.
- (4) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit/cuti sakit disertai Surat Keterangan Dokter, dan cuti melahirkan, maka TPP diberikan penuh pada hari tersebut.
- (5) Dalam hal ASN terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari atasan langsung yang bersangkutan, dan diketahui oleh pejabat organisasi yang dikunjungi, maka TPP diberikan penuh pada hari tersebut.

- (6) Dalam hal ASN terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti mengurus keluarga yang mengalami musibah atau meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan kemudian, maka TPP diberikan penuh pada hari tersebut.
- (7) Dalam melakukan penghitungan skor prestasi kehadiran bagi ASN yang menjalankan dinas luar (perjalanan dinas dalam daerah/perjalanan dinas luar daerah/negeri) seperti melaksanakan kegiatan diklat, bimtek, workshop dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai masuk kerja.
- (8) Ketentuan mengenai hari kerja dan penghitungan kehadiran ASN diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 12

- (1) ASN yang mengalami mutasi karena diangkat atau dipindahkan atau diberhentikan dalam jabatan struktural, Jabatan Pelaksana atau JFT, maka penghitungan dan pemberian TPP diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) setelah tanggal 15, maka pada bulan tersebut ASN mendapatkan TPP berdasarkan jabatan lama dan dibayarkan melalui perangkat daerah yang lama;
 - b. jika Surat Perintah melaksanakan tugas sebelum tanggal 15, maka pada bulan tersebut ASN mendapat TPP berdasarkan jabatan baru dan dibayarkan melalui perangkat daerah yang baru.
- (2) ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (3) ASN yang mengalami mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, maka pemberian TPP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika Surat Penghadapan sebelum tanggal 15, maka pada bulan tersebut ASN mendapat TPP berdasarkan jabatan baru dan dibayarkan melalui perangkat daerah yang baru;
 - b. jika Surat Penghadapan setelah tanggal 15, maka pada bulan tersebut ASN tidak mendapatkan TPP.

- (4) ASN yang mengalami mutasi keluar dari Pemerintah Daerah, maka pemberian TPP diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika Surat Penghadapan sebelum tanggal 15, maka pada bulan tersebut ASN tidak mendapatkan TPP;
 - b. jika Surat Penghadapan setelah tanggal 15, maka pada bulan tersebut ASN mendapatkan TPP berdasarkan jabatan lama dan dibayarkan melalui perangkat daerah yang lama.

Pasal 13

- (1) TPP bagi CPNS diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi JFT dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) CPNS, PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan formasi JFT namun belum diangkat dalam JFT dimaksud maka diberikan TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7.

BAB VII

PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 14

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

- (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.
- (5) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diberikan kepada ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dengan masa paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP didasarkan pada :
 - a. capaian kinerja individu; dan
 - b. capaian kinerja organisasi.
- (2) Pengurangan TPP atas capaian kinerja individu diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja;
 - b. pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN;
 - e. pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR;
 - f. tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
 - g. tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya berlaku bagi ASN yang diangkat dalam Jabatan Administrator.
- (4) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing atau melalui aplikasi e-presensi.
- (5) Pengendalian terhadap ketentuan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (6) Pengendalian terhadap ketentuan menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pembayaran TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika

mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Inspektorat.

- (7) Ketentuan mengenai besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi pengurangan TPP berdasarkan capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP atas capaian kinerja organisasi diberlakukan atas aspek :
- a. ketepatan waktu pengumuman rencana umum pengadaan barang/
jasa;
 - b. penetapan pengelola keuangan (PPK SKPD, PPTK);
 - c. laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - d. pengadaan langsung perencanaan konstruksi;
 - e. seleksi perencanaan konstruksi;
 - f. tender konstruksi; dan
 - g. SPJ TU terlambat lebih 2 bulan.
- (2) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
- (4) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g dilaksanakan oleh BPPKAD.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai rincian indikator dan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi pengurangan TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember diberikan pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) TPP bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (5) Dalam hal tanggal 20 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hari libur, maka TPP bulan Desember dihitung sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 20 Desember.

Pasal 18

Penerimaan TPP diberikan setelah dipotong untuk :

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Golongan 1-4, Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Golongan 5-8 tidak dikenakan pajak;
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Golongan 9-12 dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
3. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Golongan 13-17 dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

b. Iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP maksimal.

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar Daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari ASN.

- (2) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan ASN meninggal dunia.
- (3) TPP bagi ASN yang meninggal dunia diberikan berdasarkan capaian kinerja sebelum pegawai tersebut meninggal dunia.
- (4) TPP bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB IX

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENGAJUAN TPP

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan TPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (2) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 21

- (1) Pengajuan TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rekapitulasi Daftar Perhitungan TPP yang diajukan oleh masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah mengajukan SPP-LS TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP dilengkapi dengan:
 - a. daftar rekapitulasi perhitungan dan penerima TPP termasuk yang pegawainya pindah ke perangkat daerah lain, tapi penganggarnya masih di perangkat daerah yang lama;
 - b. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.
- (3) Daftar rekapitulasi perhitungan dan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPPKAD; dan
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai format rekapitulasi perhitungan dan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS TPP ke BPPKAD untuk penerbitan SP2D dengan dilampiri :
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b. daftar rekapitulasi perhitungan dan penerima TPP;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. surat setoran pajak PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS pemberian TPP dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada BPPKAD; dan
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemberian TPP, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan/atau pengelolaan keuangan menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada bendahara pengeluaran dan petugas pengadministrasi kepegawaian yang ada disetiap perangkat daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengendalian terhadap penyelenggaraan pemberian TPP, dilakukan pengawasan oleh fungsional pengawas yang ada di Inspektorat.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Inspektur kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat jabatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, maka jabatan tersebut ditetapkan terlebih dahulu kelas jabatannya berdasarkan hasil perhitungan kelas jabatan yang telah diusulkan perangkat daerah dan telah diverifikasi oleh Tim Evaluasi Jabatan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pemangku jabatan pada nama jabatan baru yang belum ditetapkan, TPP diberikan dengan kelas jabatan yang setara sampai ditetapkannya nama jabatan dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara

Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 11);

- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 21);
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 27 Desember 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL:27 DESEMBER 2021
-----BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN		TOTAL (Rp)
			BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	
1	Sekretaris Daerah	15	18.500.000	31.500.000	50.000.000
2	Asisten	14	12.750.000	12.250.000	25.000.000
3	Inspektur	14	12.750.000	8.750.000	21.500.000
4	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Gambiran	14	12.750.000	7.250.000	20.000.000
5	Staf Ahli	13	12.500.000	-	12.500.000
6	Kabag di Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Kilisuci, Kalakhar BPBD, Kepala Kesbangpol, Camat	12	2.950.000	7.050.000	10.000.000
7	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat, Wadir RSUD Gambiran, Kabag di Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	12	2.950.000	4.550.000	7.500.000
8	Kabid, Kabag di RSUD Gambiran, Kabag/Kabid di RSUD Kilisuci, dan Sekretaris Kecamatan. Atau pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	11	2.900.000	4.100.000	7.000.000

9	Lurah	9	2.800.000	3.200.000	6.000.000
10	Pejabat struktural eselon IV/a dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	9	2.800.000	2.700.000	5.500.000
11	Pejabat struktural eselon IV/b dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	8	2.750.000	1.750.000	4.500.000
12	JFT di Inspektorat	11	2.900.000	2.600.000	5.500.000
13	JFT di Inspektorat	10	2.850.000	2.400.000	5.250.000
14	JFT di Inspektorat	9	2.800.000	2.200.000	5.000.000
15	JFT di Inspektorat	8	2.750.000	2.000.000	4.750.000
16	JFT di Inspektorat	7	2.700.000	1.800.000	4.500.000
17	JFT di UKPB/J	12	2.950.000	3.050.000	6.000.000
18	JFT di UKPB/J	11	2.900.000	2.850.000	5.750.000
19	JFT di UKPB/J	10	2.850.000	2.650.000	5.500.000
20	JFT di UKPB/J	9	2.800.000	2.200.000	5.000.000
21	JFT di UKPB/J	8	2.750.000	2.000.000	4.750.000
22	JFT Pemadam Kebakaran	8	2.750.000	350.000	3.100.000
23	JFT Pemadam Kebakaran	7	2.700.000	300.000	3.000.000
24	JFT Pemadam Kebakaran	6	2.650.000	250.000	2.900.000
25	JFT Pemadam Kebakaran	5	2.600.000	200.000	2.800.000
26	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	7	2.700.000	300.000	3.000.000
27	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	6	2.650.000	250.000	2.900.000

28	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	5	2.600.000	200.000	2.800.000
29	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	13	-	2.900.000	2.900.000
30	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	12	-	2.875.000	2.875.000
31	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	11	-	2.850.000	2.850.000
32	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	10	-	2.825.000	2.825.000
33	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	9	-	2.800.000	2.800.000
34	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	8	-	2.775.000	2.775.000
35	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	7	-	2.750.000	2.750.000
36	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	6	-	2.725.000	2.725.000
37	JFT selaku kepala Puskesmas	13	-	5.500.000	5.500.000
38	JFT selaku kepala Puskesmas	12	-	5.500.000	5.500.000
39	JFT selaku kepala Puskesmas	11	-	5.500.000	5.500.000
40	JFT selaku kepala Puskesmas	10	-	5.500.000	5.500.000
41	JFT di OPD lainnya	12	2.950.000	50.000	3.000.000
42	JFT di OPD lainnya	11	2.900.000	50.000	2.950.000
43	JFT di OPD lainnya	10	2.850.000	50.000	2.900.000
44	JFT di OPD lainnya	9	2.800.000	50.000	2.850.000
45	JFT di OPD lainnya	8	2.750.000	50.000	2.800.000
46	JFT di OPD lainnya	7	2.700.000	50.000	2.750.000
47	JFT di OPD lainnya	6	2.650.000	50.000	2.700.000
48	JFT di OPD lainnya	5	2.600.000	50.000	2.650.000

49	Jabatan Pelaksana / Staf	7	2.700.000	-	2.700.000
50	Jabatan Pelaksana / Staf	6	2.650.000	-	2.650.000
51	Jabatan Pelaksana / Staf	5	2.600.000	-	2.600.000
52	Jabatan Pelaksana / Staf	4	2.550.000	-	2.550.000
53	Jabatan Pelaksana / Staf	3	2.500.000	-	2.500.000
54	Jabatan Pelaksana / Staf	2	2.475.000	-	2.475.000
55	Jabatan Pelaksana / Staf	1	2.450.000	-	2.450.000

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL :27 DESEMBER 2021

BESARAN PENGURANGAN TPP
 ATAS CAPAIAN BEBAN KERJA INDIVIDU

No	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN
1	Tidak masuk kerja karena cuti selain cuti sakit dan cuti melahirkan	Dihitung perhari : 4,5 % x 40% x besaran TPP
2	Terlambat (TL) datang ke kantor : TL 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari : 0,5% x 40% x besaran TPP
	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari : 1 % x 40% x besaran TPP
	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari : 1,25 % x 40% x besaran TPP
	TL 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisidafar hadir masuk kerja)	Dihitung perhari : 1,5 % x 40% x besaran TPP
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) tanpa keterangan : PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari : 0,5 % x 40% x besaran TPP
	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari : 1 % x 40% x besaran TPP
	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari : 1,25 % x 40% x besaran TPP
	PSW 4 (≥ 91 menit)	Dihitung perhari : 1,5 % x 40% x besaran TPP
4	Pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN	Dihitung perbulan : 5 % x 60% x besaran TPP
5	Pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR	Dihitung perbulan : 5 % x 60% x besaran TPP

6	Tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa	Dihitung perbulan : 10 % x 60% x besaran TPP
7	Tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan	Dihitung perbulan : 5 % x 60% x besaran TPP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL :27 DESEMBER 2021

FORM REKAPITULASI PENGURANGAN TPP BERDASARKAN CAPAIAN DISIPLIN KERJA

Nama Perangkat Daerah/Unit kerja :

BulanTahun.....

No	NAMA / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	UNSUR PENGURANG TPP (%)								JUMLAH PROSENT ASE
				TL 1 (1 menit s.d < 31 menit)	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	TL 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisidafar hadir masuk kerja)	PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	PSW 4 (≥ 91 menit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan :

- Kolom 1 diisi nomor urut
- Kolom 2,3, dan 4 diisi sesuai nama, jabatan dan kelas jabatan ASN yang bersangkutan.
- Kolom 5,6,7,8,9,10,11,12 diisi sesuai ketentuan Lampiran II
- Kolom 13 diisi dengan penjumlahan kolom 5 sampai dengan kolom 12

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL :27 DESEMBER 2021

BESARAN PENGURANGAN TPP ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

No	Indikator Pengurangan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ketepatan waktu pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2	Penetapan pengelola keuangan (PPK SKPD, PPTK)	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
3	Laporan keuangan tahun sebelumnya	10 %	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengadaan langsung perencanaan konstruksi	-	-	-	3%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

5	Seleksi perencanaan konstruksi	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
6	Tender konstruksi	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
7	SPJ TU terlambat lebih 2 bulan	-	-	-	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Catatan :

Pengurangan TPP atas capaian kinerja organisasi = jumlah pengurangan x 60% x besaran TPP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL :27 DESEMBER 2021

FORM REKAPITULASI PENGURANGAN TPP BERDASARKAN CAPAIAN PRODUKTIFITAS KERJA

Nama Perangkat Daerah/Unit kerja :

BulanTahun.....

No	NAMA / NIP	KELAS JABATAN	UNSUR PENGURANG TPP (%)											
			LHKPN/LHKASN	TPTGR	Sertifikasi PBJ	Pengembalian BMD	Pengumuman RUP	Penetapan PPK SKPD dan PPTK	Laporan keuangan tahun sebelumnya	Dokumen perencanaan konstruksi Penunjukan Langsung	Dokumen perencanaan konstruksi seleksi	Dokumen tender konstruksi	Ketepatan SPJ TU	Jumlah Prosentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL :27 DESEMBER 2021

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP

Nama Perangkat Daerah/Unit kerja :

BulanTahun.....

No	NAMA PEGAWAI / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	Besaran TPP			Iuran Jaminan Kesehatan (1%)	Penam bahan TPP	Pengurangan TPP		Jumlah Kotor TPP	PPH Ps.21	Peneri maan TPP	Tanda Tangan
				Beban Kerja	Kondisi Kerja	Jumlah			Jumlah (%)	Jumlah (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut
- Kolom 2,3, dan 4 diisi sesuai nama, jabatan dan kelas jabatan ASN yang bersangkutan.
- Kolom 5 dan 6 diisi sesuai besaran dalam Lampiran I
- Kolom 7 diisi = kolom 5 + kolom 6.
- Kolom 8 diisi = 1% x kolom 7
- Kolom 9 diisi sesuai ketentuan Pasal 14
- Kolom 10 diisi akumulasi dari jumlah prosentase sesuai Lampiran III dan Lampiran V
- Kolom 11 diisi = (kolom 7-kolom 8) x kolom 10
- Kolom 12 diisi = kolom 7-kolom 8+kolom 9-kolom 11
- Kolom 13 diisi = kolom 12 x pengenaan pajak sesuai ketentuan Pasal 18 huruf a
- Kolom 14 diisi = kolom 12 – kolom 13
- Kolom 15 diisi dengan tanda tangan ASN penerima TPP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :84 TAHUN 2021

TANGGAL :27 DESEMBER 2021

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada(nama Perangkat Daerah), menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran belanja dan kebenaran bukti-bukti pendukung pembayaran kepada yang berhak menerima sebagaimana pada Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,

PA / KPA.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

